

ANALISA TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SENGKETA HASIL PEMILU KEPALA DAERAH TAHUN 2010 DAN 2011 YANG PUTUSANNYA MENGHARUSKAN PEMILU ULANG

*Analysis Of The Constitutional Court Judge On The Basis Of Consideration In The Election
Dispute Of Head Of District Of 2010 And 2011 That It Ruling Requires Re-Election*

Bayu Dwiwiddy Jatmiko

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 65144
email: bayu_dwiwiddy@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study intends to gain a proper understanding of the basic concepts of the judges of the Constitutional Court judgment which had decided request dispute resolution local elections, due to the implementation of the General Election as a reflection of democratic life in Indonesia, often raises disputes relating to disputes over election results. From 2010 until now, the application for dispute resolution increasing local elections, as the Announcement of the election by the Election Commission and the resolution of the dispute by the Constitutional Court. Interestingly, it turns between the Court's decision which rejected the constitution in addition to there, granted in part, but there is also a general election requires the implementation of the Regional head re-election. This research is oriented normative-legal analysis of the application of legal norms in fact contained in the various legislation on elections in the Constitutional Court decision on Election Dispute settlement in 2010 and 2011 that the decision requires re-election. Sources of legal materials based on the primary legal materials and secondary legal materials. Primary law materials in the form of various court ruling and secondary law of the literature search and legislation, law journals and law journals Tata Negarta / State Administration, research, paper articles, news, or other documents related to this research. While the collection of legal materials is done by means of literature review / digital library.

Keywords: PHPUD, election, regeneral election.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mendapat pemahaman yang tepat tentang konsep dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, karena pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai cerminan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, sering mencuatkan sengketa yang berkaitan dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mulai tahun 2010 hingga sekarang, permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah semakin meningkat, seiring Pengumuman Hasil Pilkada oleh KPUD dan penyelesaian sengketa oleh mahkamah Konstitusi. Menarik, ternyata diantara putusan Mahkamah konstitusi selain ada yang ditolak, dikabulkan sebagian, namun ada pula yang mengharuskan dilaksanakannya Pemilihan umum kepala Daerah Ulang. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang berorientasi pada analisa hukum terhadap kenyataan penerapan norma hukum dalam yang termuat pada berbagai perundangan-undangan tentang pemilu dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelesaian PHPU Pilkada tahun 2010 dan 2011 yang putusannya mengharuskan Pemilihan Ulang. Sumber bahan hukum mendasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer berupa berbagai putusan mahkamah konstitusi dan bahan hukum sekunder dari penelusuran literatur maupun peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan jurnal hukum Tata Negarta/ Administrasi Negara, hasil penelitian, makalah artikel, berita, maupun dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran pustaka/ digital library.

Kata Kunci : PHPUD, Pilkada, Pemilihan Ulang.

PENDAHULUAN

UU 1945 pasca perubahan dalam pasal

1 ayat (2)) mengatur bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang, menunjukkan

adanya sebuah hukum dasar bahwa segala hukum dan kekuasaan adalah dalam segala serba-serbinya haruslah mengabdikan demi kepentingan rakyat. Yakni sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam UUD 1945.

Karena itu jika kemudian pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum.

Upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut, melalui berbagai pemilihan umum, sebagaimana apa yang diatur dalam pasal 6A ayat (3) tentang pemilu presiden, Pasal 19 ayat (1) tentang pemilu DPR, pasal 22C ayat (1) tentang pemilu DPD, dan pasal 18 ayat (3) tentang pemilu DPRD dan ayat (4) tentang pemilu kepada daerah.

Tetapi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut dalam pelaksanaannya pemilu banyak menimbulkan berbagai permasalahan hukum antara lain terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pendaftaran bakal calon kepala daerah, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilu, penghitungan hasil pemilu dan lain-lain. Yang menimbulkan sengketa terkait hasil pemilihannya dan memerlukan Penyelesaian hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Upaya penegakan hukum terkait dengan berbagai persoalan pemilu tersebut, telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Hal mana sesuai dengan berbagai pendapat yang menyatakan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Dalam lingkup kewenangan kekuasaan kehakiman yang dimaksudkan disini adalah salah satunya adalah untuk menyelesaikan

berbagai perselisihan hasil pemilihan Umum (PHPU).

Hal ini dibutuhkan, karena pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai cerminan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, sering mencuatkan sengketa yang berkaitan dengan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang di picu oleh adanya money politic, kampanye yang menyalahi aturan, Pemalsuan DPT, kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), berhadapan dengan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU/ KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Dan lain sebagainya.

Berbagai Sengketa tersebut harus diputuskan oleh Mahkamah konstitusi sebagai perkara PHPU, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan pilar terakhir penegak demokrasi dan apapun isi putusannya, ia adalah bukti indahny perbedaan kehidupan demokrasi.

Kilas balik pengkajian terhadap pemilihan umum yang lalu, mendapati bahwa Pasca pemilu 2004, MK menangani 257 kasus, selebihnya adalah permohonan yang pada saat registrasi ditolak atau tidak dapat diterima. Pada Pemilu 2004, penetapan hasil pemilu dilakukan terpusat. Penetapan hasil pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan presiden/wakil presiden dilakukan oleh KPU (pusat) sehingga pihak yang diperkarakan di MK hanya satu, yaitu KPU. (mahkamahkonstitusi.go.id)

Sedangkan untuk pemilu 2009, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, pernah memperkirakan sengketa perselisihan hasil Pemilu 2009 akan lebih rumit dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Pemilu 2004. Mahkamah Konstitusi (MK) memperkirakan jumlah gugatan yang akan diterima nantinya sekitar 2.170 kasus berdasarkan daerah pemilihan.

Di tahun 2009, Kenyataannya sampai pada tanggal 19 Mei 2009 saat MK mulai menyidangkan 16 sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung MK, telah ada 620 permohonan yang diajukan ke MK.¹

MK bisa menerima gugatan terkait hasil pemilu yang diajukan partai politik (DPR), calon Anggota DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, ataupun sengketa terkait dengan pemilihan kepada daerah (PILKADA). Semakin banyaknya permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan sengketa PILKADA, ternyata justru semakin banyak yang ditolak dan tidak dapat diterima daripada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.²

Penelitian ini bermaksud untuk mendapat pemahaman yang tepat tentang Pertimbangan hakim mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang putusannya mengharuskan Pemilihan ulang.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normative, karena Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan melakukan analisa yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah terhadap gejala yang ada. (Bambang Sunggono, 2003).

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2007).

1. <http://www.suarakarya-online.com/19-05-2009>

2. <http://www.tvone.co.id/04-06-2009>

Jadi dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena hukum tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi para pemohon penyelesaian perselisihan hasil pemilu legislative tahun 2009 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum berdasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer berupa berbagai putusan mahkamah konstitusi yang terkait dengan penyelesaian PHPU Pilkada tahun 2010 dan 2011 dan bahan hukum sekunder dari penelusuran literatur maupun peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan jurnal hukum Tata Negara/ Administrasi Negara, hasil penelitian, makalah artikel, berita, maupun dokumen lain yang terkait dengan peristiwa hukum yang diteliti dalam penelitian ini.

Tehnik pengambilan Bahan Hukum

Sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran pustaka/digital library melalui browsing internet.

Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode preskriptif analitis untuk mendapatkan kesimpulan sehingga dapat ditemukan sebuah konsep sesuai dengan tujuan penelitian ini dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan masyarakat muncul hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai

benturan kepentingan dalam masyarakat.³

Guna mengetahui tentang sengketa pilkada, maka perlu diingat sebelumnya, bahwa Indonesia dalam melaksanakan pemilu, sampai dengan tahun 2002 yakni selesainya perubahan ke empat terhadap UUD 1945, telah delapan (8) kali Pemilu yang telah dilaksanakan Indonesia (Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999), dan Pemilu yang dinilai paling demokratis oleh political scientists sepanjang sejarah pemilu Indonesia, yakni Pemilu 1955, Pemilu 1999 dan pemilu 2004, merupakan pemilu untuk memilih anggota Legislatif. Dan Pemilu 2005 dan 2009 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.⁴

Dari pemilu yang paling demokratis tersebut, dilihat dari proses pemilihan, ketiganya dianggap sama demokratisnya. Namun kalau dilihat dari sistemnya, Pemilu 1955 lebih maju selangkah karena telah mengadopsi varian pemilu langsung, terlihat bahwa Pemilu 1955, diikuti sejumlah partai dan peserta perorangan untuk anggota DPR dan anggota Konstituante. Karena ada figur (orang) yang dipilih secara langsung. Sedangkan dalam Pemilu 1999 dan 2004 diikuti oleh partai dan pemilih hanya memilih partai, bukan orang.

Kajian Flash back terhadap sengketa hasil Pemilu 2004 pernah di sampaikan oleh J Januari Sihotang, yakni MK telah memutus 252 perkara yang diajukan oleh partai politik, 23 perkara yang diajukan oleh calon anggota DPD, dan sebuah perkara yang diajukan oleh pasangan calon presiden/ calon wakil

3. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum, Tinjauan Teoretis Yuridis Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Makalah Disampaikan dalam acara "Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2008" bertempat di Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB) pada hari Rabu, 26 Maret 2008, atas kerjasama KPUD Provinsi Jabar dengan Lemlit UNPAD
4. Sebagai catatan: Pemilu 1955 diikuti 172 kontestan dan partai politik, Pemilu 1971 diikuti 10 kontestan dan partai politik, Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 diikuti 3 kontestan dan partai politik yang sama, Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik, pemilu 2004 diikuti 24 partai politik dan pemilu 2009 diikuti 44 Partai politik.

presiden⁵. Putusan MK terhadap 252 perkara yang diajukan partai-partai politik itu terbagi kepada empat jenis, permohonan dikabulkan sebanyak 41 perkara (14, 96%), permohonan ditolak sebanyak 135 perkara (49, 27%), permohonan tidak dapat diterima sebanyak 89 perkara (32, 48%) dan 9 perkara (3, 28%) ditarik kembali oleh pemohon.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia saat ini, ruang lingkup pemilu semakin luas yang menempatkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu sehingga untuk selanjutnya lazim disebut dengan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Keberadaan pemilukada sebagai bagian dari rezim pemilu diinginkan akan membawa beberapa implikasi konstitusional dalam memperkuat supremasi demokrasi konstitusional Indonesia. Penyelenggaraan pemilukada melalui mekanisme pemilu secara langsung oleh rakyat sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945.⁶

Dengan demikian "Sengketa Pilkada" dapat diartikan sebagai suatu benturan kepentingan yang terjadi antara calon kepala daerah yang satu dengan yang lainnya dalam peristiwa hukum yang namanya "Pemilihan Kepala Daerah".⁷

Dari batasan ini akan muncul juga pertanyaan : Seperti apa benturan kepentingan yang terjadi itu? Berdasarkan hasil observasi dari berbagai kasus yang terjadi, yang menjadi sumber atau pangkal sengketa adalah karena masalah perhitungan suara. Calon yang kalah biasanya tidak mau mengakui perolehan suara lawannya. Hal yang umum juga terjadi adalah kebanyakan sengketa karena perolehan suara tidak terlalu jauh beda seperti yang terjadi di Kota Depok, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi.⁸

Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-

5. Bandingkan dengan pendapat Pan Muhammad Azis, yang mensinyalir, pada tahun 2004 MK meregistrasi 273 kasus dari 448 kasus yang diterima
6. <http://arulinside.wordpress.com/2012/07/02/kewenangan-mk-memutus-phpu-kepala-daerah/>
7. Ibid
8. Ibid

tahan Daerah menyebutkan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. jadi pokok keberatan yang akan dilayani adalah mengenai hasil perhitungan suara yang berarti proses akhir dari pilkada.⁹

Sebagai ilustrasi, raihan suara calon A yang dikeluarkan KPUD sebanyak 200.000 suara, sedangkan calon B 205.000 sehingga memenangkan pilkada tersebut. Padahal berdasarkan catatan tim calon A dan saksi-saksi dari calon A, perhitungan suara calon A di seluruh TPPS mencapai 210.000. Pengajuan keberatan atas hasil perhitungan sebelumnya bisa dilakukan saat penghitungan di tingkat PPS ataupun PPK bila terjadi selisih suara ataupun sebab lainnya seperti perhitungan dilakukan di tempat tertutup dll. Kalau upaya calon A tetap tidak mengubah KPUD untuk mengeluarkan hasil perhitungan suara akhir, calon A bisa mengajukan keberatan atas hasil pilkada yang ditetapkan KPUD tersebut ke Mahkamah Agung karena kalau hasil suara yang diperoleh di TPPS tidak sama dengan yang ditetapkan KPUD.¹⁰

Kenyataannya? Hampir semua Pilkada di Indonesia dalam kurun dua tahun terakhir berakhir dengan sengketa Hal mana sebagaimana yang disinyalir oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. “Pilkada di Indonesia dalam dua tahun terakhir, sejak 2009, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruhnya 440. Dari gelar Pilkada itu terdapat 392 sengketa,”¹¹

9. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, S.H., M.Hum, Op.cit. Bandingkan dengan pendapat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Sosialisasi dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Endang Sulastri, yang menyatakan bahwa “Jadi tidak hanya masalah hasil pilkada yang digugat, tetapi proses pilkada juga menjadi bagian yang digugat,” dalam <http://www.antaraneews.com/berita/1308021816/pilkada-2011-banyak-digugat>

10. Ibid

11. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/01/20/1y3v2v-mahfud-md-hampir-semua-pilkada-berbuntut-sengketa> Jumat, 20 Januari 2012, 23:28 WIB, bandingkan dengan pendapat Gamawan yang menyatakan bahwa 69 daerah Dana pilkada pada 2011 juga tentu lebih kecil. Jika pada

Selanjutnya dari 392 sengketa Pilkada tersebut hanya 45 perkara atau sekitar 9 persen yang bisa diproses MK. Selebihnya bukan masuk ranah MK untuk menyidangkan perkara itu.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 banyak yang digugat yakni dari 57 Pilkada yang sudah digelar, sebanyak 71 gugatan dari 50 daerah masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK)¹².

Sementara pada tahun 2010, jumlah gugatan lebih rendah yakni dari 224 pilkada sebanyak 166 daerah yang menggugat terhadap proses dan hasil pilkada. Dari jumlah tersebut, 25 daerah dimenangkan oleh pemohon atau KPU kalah.

Pilkada 2010 banyak diwarnai sengketa yang sebagian di antaranya masuk ke MK. Dari evaluasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap 154 pilkada kabupaten/kota dan 7 provinsi, terdapat 1.767 pelanggaran. Rinciannya, pelanggaran administrasi sebanyak 1.179, kasus, pidana 572 kasus, dan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu sebanyak 16 kasus.¹³

Ketua Bawaslu Nurhidayat Sardini, menyatakan bahwa masalah pemutakhiran data pemilih adalah masalah yang masih banyak mewarnai Pilkada 2010. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dibuktikan dengan adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda, tidak adanya kemutakhiran DPT, DPT fiktif, dan DPT yang bermasalah sebagaimana terungkap dalam Pilkada Provinsi Bengkulu. Dan juga terjadi pelanggaran berupa tidak adanya pleno penetapan DPT seperti di Jayapura.¹⁴

Dalam kasus pelanggaran berupa tidak adanya pleno penetapan DPT ini, ada total 206 pelanggaran. Kemudian, yang ditinda- 2010, ada 244 pilkada dan menghabiskan dana Rp4 triliun. pada 2011, tidak sebesar itu. Sebab, hanya di 67 daerah,” dalam <http://www.depdagri.go.id/news/2011/01/03/pilkada-2011-diprediksi-lebih-ringan>

12. <http://www.antaraneews.com/berita/1308021816/pilkada-2011-banyak-digugat>

13. <http://www.depdagri.go.id/news/2011/01/03/pilkada-2011-diprediksi-lebih-ringan>

14. Ibid

klanjuti KPU hanya 4 kasus dan yang diteruskan ke kepolisian hanya 4 kasus (100% dari laporan), kemudian yang dihentikan oleh polisi 4 kasus dari 100% laporan tersebut.¹⁵

Menurut anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wirdyaningsih pada konferensi pers laporan akhir tahun, Bawaslu mencatat setidaknya terjadi 367 kasus politik uang pada pemilihan kepala daerah selama 2011. Dengan catatan banyak kasus yang tidak dilaporkan yang tidak diketahui Bawaslu. Angka itu diperoleh berdasarkan laporan dari 58 panitia pengawas pemilihan kepala daerah dari 80 panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang diundang Bawaslu. Dalam laporan tersebut, kasus politik uang terbanyak terutama terjadi pada Pilkada Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan 48 kasus, Kabupaten Nunukan (Kalimantan Timur) dengan 37 kasus, dan Kabupaten Tanjung Jabur Timur (Jambi) dengan 33 kasus.¹⁶

Modus politik uang yang terjadi berupa bujukan untuk memilih calon tertentu dengan imbalan uang antara Rp20 ribu hingga Rp5 juta. Selain itu, juga terdapat modus politik uang yang dilakukan dengan memberikan barang seperti hadiah, pakaian, dan bahan makanan pokok misalnya minyak goreng, gula pasir dan mi instan.

Pelaku pelanggaran politik uang di antaranya adalah tim sukses calon kepala daerah, warga yang tidak jelas namun berkaitan dengan tim sukses atau pasangan calon, pemuka masyarakat seperti kepala desa, ketua RT/RW, pejabat desa, dan panitia pemungutan suara (PPS).

Sementara itu, Bawaslu mencatat, selama 2011 setidaknya terdapat 1.718 laporan atau temuan pelanggaran pilkada. Dari hasil temuan dan laporan pelanggaran tersebut 565 kasus di antaranya telah diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang berwenang memutuskan. Dan hanya 313 kasus

yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU, yang lainnya tidak.¹⁷

Pelanggaran administrasi tersebut, menurut dia, terutama terjadi pada masa kampanye (296 kasus), kemudian diikuti pada masa pemutakhiran data pemilih (103 kasus), masa pemungutan suara (95 kasus), masa pencalonan/pra kampanye (42 kasus) dan masa tenang (29 kasus). Pelanggaran administrasi di antaranya daftar pemilih sementara tidak diumumkan, masih ada pemilih yang tidak memenuhi syarat dimasukkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) begitu pula sebaliknya, banyak pemilih yang memenuhi syarat tidak terdaftar di DPT, kampanye di luar jadwal, pelibatan PNS dalam kampanye, kampanye terselubung, tidak dibagikannya undangan mencoblos dan sebagainya.¹⁸

Sementara pelanggaran yang memiliki kecenderungan pidana terdapat 372 kasus yang diteruskan ke polisi. Pelanggaran pilkada yang kemudian diteruskan polisi ke kejaksaan sebanyak 16 kasus. Sebanyak 13 kasus di antaranya kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan telah mendapatkan keputusan pengadilan negeri.

Pelanggaran tindak pidana pilkada tersebut di antaranya politik uang, pemalsuan tandatangan dukungan, penggunaan fasilitas negara dan pelibatan aparat pemerintah untuk pemenangan pasangan tertentu. Bawaslu juga mencatat, selama pilkada 2011 terdapat sebanyak 63 kasus ketidaknetralan PNS yang terjadi dalam berbagai bentuk di antaranya terlibat langsung sebagai juru kampanye, menyuruh bawahannya untuk memilih pasangan tertentu, penggunaan rumah atau gedung dinas untuk aktivitas tim sukses, serta pemasangan atribut kampanye di kantor dinas.

15. Ibid

16. http://politik.tvonenews.tv/berita/view/52119/2011/12/20/367_kasus_politik_uang_terjadi_selama_pilkada_2011.tvOne

17. Ibid

18. Ibid

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Awalnya, berdasarkan Pasal 106 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ditetapkan bahwa:

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.¹⁹
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.

19. Berdasarkan penjelasan Pasal 106 ayat (7), Putusan pengadilan tinggi yang bersifat final dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak bias lagi ditempuh upaya hukum.

- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.²⁰

Selanjutnya ketentuan Pasal 106 di atas diulang secara utuh dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 94 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pengadilan Negeri untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil perhitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

20. Berdasarkan penjelasan Pasal 106 ayat (3), dalam hal daerah tersebut belum terdapat pengadilan negeri, pengajuan keberatan dapat disampaikan ke DPRD.

(7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat. Dasar hukum yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilkada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

pembentukan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dan demokrasi, lembaga penafsir tunggal konstitusi dan lembaga pelindung hak konstitusional. Implikasinya, pengawalan demokrasi merupakan tanggungjawab MK dalam mewujudkan konstitusionalitas penyelenggaraan negara.

Ketiga, sifat putusan MK adalah *erga omnes*, bukan *inter partes* seperti MA dan peradilan di bawahnya. Artinya, putusan sengketa PHPUD berlaku bagi masyarakat luas, bukan bagi pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan.²¹

Menurut Mahfud, munculnya sengketa Pilkada tersebut sebagian besar dipicu peserta demokrasi tidak mau menerima kekalahan. "Kami menilai mereka yang ikut dalam pesta demokrasi tingkat daerah itu tidak paham dan tidak siap dengan kekalahan," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.²²

Di tahun 2009, Kenyataannya sampai pada tanggal 19 Mei 2009 saat MK mulai menyidangkan 16 sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU) di gedung MK, telah ada 620 permohonan yang diajukan ke MK.²³ Baik berupa Gugatan perkara maupun pengaduan kasus.

Gugatan perkara, berbeda dengan kasus karena satu parpol atau calon DPD bisa saja mengajukan lebih dari satu kasus misalnya calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diajukan 45 kasus. Gugatan yang dominan dilakukan parpol dan calon

DPD di antaranya soal penggelembungan suara atau pengembosan suara, penetapan calon, peringkat anggota DPD dan perbedaan dua surat suara resmi KPU dan suara tertutup.²⁴ Untuk pemilu 2009 Gugatan dari calon anggota DPD tercatat 27 perkara, tiga perkara lebih banyak ketimbang saat Pemilu 2004.

Dan jika ditambah gugatan terkait pemilu presiden sampai waktu gugatan selesai, dapat diperoleh perbandingan jumlah PHPU sebagaimana dijelaskan di Tabel 1.

Gugatan partai politik dan calon anggota DPRD terhadap hasil perhitungan suara anggota DPR, DPD dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pemilu 2009 mencapai 64 perkara meningkat 20 perkara dibanding Pemilu 2004 hanya 44 perkara²⁵. tahun 2009 perkara yang masuk berasal dari 40 parpol, 17 parpol lebih banyak dibanding sebelumnya yang hanya 23 parpol. Gugatan perkara itu diajukan 36 parpol nasional dan empat parpol lokal Aceh yakni Partai Bersatu Aceh, Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) dan Partai Daulat Aceh. Sedangkan partai yang tidak mengajukan gugatan meliputi Partai Serikat Indonesia dan Partai Buruh, Partai Rakyat Aceh dan Partai Aceh Aman Sejahtera.

Sebagai contoh dalam kenyataan, permohonan PHPU tersebut antara lain diajukan oleh :

- Partai kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), merasa kehilangan 20 suara.
- Partai Pemuda Indonesia (PPI) mengklaim kehilangan 3.010 suara di tiga daerah, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) menggugat penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banyuasin.
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagian perolehan suara calegnya lenyap. Di Provinsi Bangka

21. Ibid

22. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/01/20/1y3v2v-mahfud-md-hampir-semua-pilkada-berbuntut-sengketa>

23. <http://www.suarakarya-online.com/19-05-2009>

24. <http://www.tvone.co.id/04-06-2009>

25. Dari 64 perkara yang masuk, hanya 42 yang diregistrasi.

Belitung (Babel) dirugikan terkait selisih penghitungan suara.

- Terjadi selisih penghitungan suara yang dilakukan saksi PDIP dengan penghitungan suara yang dilakukan pihak PPK di Sungailiat, Kabupaten Bangka. Berdasarkan penghitungan saksi PDIP dengan PPK, ditemukan selisih 617 suara yang seharusnya masuk ke kantong PDIP, tetapi justru tersedot ke Partai

Demokrat. Akibat selisih suara tersebut, salah seorang caleg PDIP di Kabupaten Bangka gagal memperoleh kursi yang hanya selisih suara sebanyak 186 suara dengan caleg Demokrat.

- Permohonan terkait peringkat calon anggota DPD, yang ingin mengamankan posisinya dengan menggugat peringkat calon anggota DPD lainnya.

Tabel 1. Perbandingan Perkara PHPU 2009

Perkara	Jumlah Perkara Diregistrasi	Jumlah Perkara Diputus	Kasus	Putusan Dikabulkan
	1	2	3	4
PARPOL	42	42	627	68
	PERSENTASE			10.85%
PILPRES	2	2	2	0
	PERSENTASE			0.00%
DPD	27	27	28	2
	PERSENTASE			7.14%
JUMLAH	71	71	657	70
	PERSENTASE TOTAL			10.65%

Sumber data: Diolah dari rekapitulasi perkara oleh Mahkamah Konstitusi

Tabel 2. Statistika Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2009 (Kasus Perkara) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perkara	Jumlah Perkara Diregistrasi	Jumlah Perkara Diputus	Kasus	Putusan								Jumlah
				Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Perhitungan Suara Ulang	Pemungutan Suara Ulang	Putusan Pasal 205 UU No. 10 Tahun 2008	Putusan Sela	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PARPOL	42	42	627	68	398	107	27	6	2	13	6	627
	PERSENTASE			10.85%	63.48%	17.07%	4.31%	0.96%	0.32%	2.07%	0.96%	100.00%
PILPRES	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	PERSENTASE			0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
DPD	27	27	28	2	16	7	0	0	0	0	3	28
	PERSENTASE			7.14%	57.14%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.71%	100.00%
JUMLAH	71	71	657	70	416	114	27	6	2	13	9	657
	PERSENTASE TOTAL			10.65%	63.32%	17.35%	4.11%	0.91%	0.30%	1.98%	1.37%	100.00%

Sumber Data: <http://www.mahkamahkonstitusi.org.id>.

Khusus Perkara yang terkait dengan PHPU Legislatif untuk anggota DPR dalam pemilu tahun 2009 tersebut, dengan merujuk pada 42 perkara yang diregistrasi dan 627 kasus yang dilaporkan yang kemudian ditangani

oleh Mahkamah Konstitusi diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. Statistika Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Dpr Tahun 2009

Perkara yang diajukan Parpol	Putusan								Jumlah
	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Perhitungan Suara Ulang	Pemungutan Suara Ulang	Putusan Pasal 205 UU No. 10 Tahun 2008	Putusan Sela	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KASUS	68	398	107	27	6	2	13	6	627
PERSENTASE	10.85%	63.48%	17.07%	4.31%	0.96%	0.32%	2.07%	0.96%	100.00%

Sumber data: www.mahkamahkonstitusi.org.id

Berdasarkan putusan MK tersebut, maka KPU di hadapan saksi para parpol di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis

(14/5/2009) dini hari mengubah perolehan kursi tiap parpol. Berikut perolehan kursi tiap parpol berdasarkan hasil validasi KPU:

Tabel 4. Perolehan kursi partai politik pemilu 2009 Hasil validasi kpu

No	Parpol	Perolehan Suara Hasil Validasi			
		Sebelumnya	Penambahan	Pengurangan	Sesudahnya
1.	Partai Demokrat	148	2		150
2.	Partai Golkar	108	1		107
3.	PDIP	93	2		95
4.	PKS	59		2	57
5.	PAN	42	1		43
6.	PPP	39		2	37
7.	PKB	26	1		27
8.	Gerindra	30		4	26
9.	Hanura	15	3		18
		560	10	8	560

Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber

Suara Hanura naik paling banyak, sedangkan suara Gerindra turun paling drastis. Pengumuman perubahan perolehan kursi tersebut dilakukan KPU. Dari perubahan tersebut, tercatat Partai Hanura, Partai Demokrat, PDIP, PAN, dan PKB mengalami kenaikan jumlah kursi. Sedangkan PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra mengalami penurunan.

Sebenarnya pencegahan terhadap membludaknya permohonan sengketa PPHU yang terkait dengan pemilu legislatif di MK pada dasarnya dapat dilakukan dengan berpijak pada ketentuan dalam 74 UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah konstitusi, yakni:

1. pada ayat (1), Permohonan penyelesaian PPHU di MK, hanya dapat diajukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) peserta pemilihan umum dan Partai Politik peserta pemilihan umum;

2. pada ayat (2), Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
3. pada ayat (3), Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.

Dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan bahwa banyak sekali pihak yang berkepentingan untuk mengetahui keberadaan lembaga baru ini. Pihak-pihak yang secara jelas disebutkan

dalam UU No. 24 Tahun 2003, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi adalah:

- (1) Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU);
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU);
- (3) Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU);
- (4) Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga);
- (5) Pemerintah (untuk pembubaran partai politik);
- (6) Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk perselisihan hasil pemilu);

Lebih khusus Para pemohon yang memiliki legal standing menurut pasal 74 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah:

- (1) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- (2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- (3) partai politik peserta pemilihan umum.

Yang perlu dipahami bahwa Permohonan penyelesaian PHPU seharusnya didasarkan ketentuan dalam pasal 75 UU MK yakni pokok perkara menguraikan dengan jelas tentang adanya :

- (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon
- (2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon

Selain itu Terhadap berbagai permohonan PHPU tersebut ada tiga kemungkinan putusan yang akan dikeluarkan oleh MK, yaitu:

- (1) Permohonan tidak dapat diterima, apabila pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat. Di sini pemohon tidak mempunyai legal standing atau permohonannya tidak didukung alat bukti permulaan yang cukup.
- (2) permohonan dikabulkan, apabila permohonannya terbukti beralasan, Jika dikabulkan maka ada dua hal yang dilakukan MK, yakni pertama, membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU, dan kedua, menetapkan hasil perhitungan suara yang benar.
- (3) permohonan ditolak, apabila permohonan tidak terbukti beralasan, di sini para pemohonnya tidak berhasil meyakinkan dengan alat-alat bukti yang ada bahwa dalil dan argumen permohonan yang diajukan tidak kuat.

Dengan demikian sangatlah luas kelompok sasaran yang perlu diperkenalkan dengan segala seluk beluk Mahkamah Konstitusi untuk membantu agar hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional masing-masing pihak tersebut di atas dapat dijamin dan diwujudkan dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan sehari-hari. Tentu tidak semua warga negara Indonesia, tidak semua kesatuan masyarakat hukum adat, tidak semua badan hukum, lembaga negara, aparatur pemerintah, ataupun peserta pemilihan umum mengajukan permohonan perkara. Untuk menjadi pemohon perkara secara resmi ada syarat-syaratnya yang diatur dalam undang-undang, sehingga berbagai seluk beluk tentang prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi mutlak perlu diperkenalkan kepada khalayak yang luas.

Dengan pengenalan tersebut diharapkan khalayak pada umumnya dan pihak-pihak tersebut di atas pada khususnya, dapat sungguh-sungguh menyadari dan sekaligus mengerti arti pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam rangka jaminan-jaminan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban konstitusional mereka sendiri dalam

kehidupan bernegara berdasarkan UUD 1945.²⁶

Di sinilah letak ujian stamina terberat bagi MK untuk memutus seluruh sengketa yang akan masuk. Sebab berdasarkan Pasal 78 huruf b UU MK, waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya sangatlah terbatas, yaitu tidak lebih dari 30 hari. Bahkan ada tuntutan untuk memangkas waktu penyelesaian menjadi hanya 21 hari, semata-mata demi persiapan pelaksanaan Pilpres yang lebih matang. Oleh karenanya, kini penghitungan waktu penyelesaian tidak dapat lagi menggunakan sekedar ukuran hari, namun harus diubah menjadi hitungan jam dan menit.

Dalam keadaan normal, suatu perkara di MK umumnya diputuskan setelah melalui lima kali tahapan persidangan dan dua kali Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Sehingga untuk menyelesaikan sejumlah 77 perkara atau 2.172 kasus yang masuk, setidaknya dibutuhkan sebanyak 385 kali persidangan dan 154 kali RPH dalam kurun waktu hanya 720 jam yang kemudian harus dibagi secara rinci untuk Sidang Panel (260 jam), Rapat Panel Hakim (52 jam), Perancangan Putusan (130 jam), dan RPH (26 jam). (Hapsarisumut.wordpress.com).

Dengan kata lain, untuk setiap harinya MK harus mampu mengejar target rata-rata tidak kurang dari dua belas kali persidangan guna memeriksa puluhan kasus Pemilu di dalam setiap persidangannya. Apabila mencermati kondisi demikian, maka besar kemungkinan Jaya Suprana akan menghadiahi MK sebagai calon pemegang rekor persidangan terbanyak dan mencatatnya di dalam Museum Rekor Indonesia (MURI).

Yang patut menjadi keawatiran adalah apa yang pernah dikemukakan oleh Januari Sihotang, apakah MK hanya memperhatikan masalah hasil tanpa memperhatikan persoalan lain yang mewarnai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara? Jika melihat dari banyaknya perkara yang masuk ke

MK dan sempitnya jadwal konstitusional seperti pilpres, sepertinya MK akan hanya berperan sebagai mesin hitung atau kalkulator dalam artian bahwa jika ditemukan terjadi pelanggaran maka MK akan hanya memerintahkan penghitungan ulang. Dengan berkaca pada penyelesaian sengketa pilkada seperti pilkada Jawa Timur, Bengkulu Selatan, maupun Tapanuli Utara seharusnya MK harus berani memasuki ranah pidana pemilu jika persoalan tersebut belum terselesaikan.²⁷

Terkait penanganan sengketa pilkada, Gamawan mengatakan, banyak pembenahan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang sudah dirumuskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, Kemendagri sudah menerima banyak masukan, termasuk tentang penghematan anggaran, penyederhanaan kampanye, serta efisiensi dan efektivitas penanganan sengketa.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menyatakan, penyusunan draf RUU Pilkada sudah selesai dan sudah disampaikan pada Kementerian Hukum dan HAM untuk sinkronisasi antar lembaga. Draft RUU tersebut telah mempertimbangkan banyak masukan melalui aneka diskursus dan perdebatan. "Hal itu misalnya Soal penanganan sengketa pilkada di daerah sebagai upaya efisiensi dan efektivitas.

Sebab, Ketua MK Mahfud MD pernah mengatakan bahwa ada calon yang harus membawa ratusan saksi yang harus ditanggung ongkos pesawat dan penginapannya di Jakarta. Belum lagi bawa berkas-berkas yang diangkut dengan pesawat. Ini kan ongkosnya sangat besar," tandasnya.²⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

- Hukum Acara PHPU masih banyak yang belum dipahami oleh Peserta Pemilu Kepala Daerah
- Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk memperkenalkan segala seluk

27. <http://www.analisadaily.com/04-06-2009>

28. <http://www.depdagri.go.id/news/2011/01/03/pilkada-2011-diprediksi-lebih-ringan>

26. <http://www.suarakarya-online.com/19-05-2009>

beluk Mahkamah Konstitusi agar hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional masing-masing pihak dalam Pemilu dapat dijamin dan diwujudkan dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi dalam negara.

<http://www.tempo.co.id>,
<http://www.indosiar.com>
<http://forum-politisi.org>
<http://www.analisadaily.com>
<http://www.suarakarya-online.com>
<http://www.tvone.co.id>
<http://www.koranindonesia.com>
<http://id.wikipedia.org>

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Jurnal Yuridika, Volume 12,4 Maret 2005
- Suharto, 2006, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2004, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainudin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainal Abidi, 2006, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Perundang-undangan:

- UUD 1945 hasil perubahan pertama hingga ke empat
- UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi
- UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
- UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta

Web Site:

<http://sekilasindonesia.com>
<http://www.kpu.go.id>
<http://www.mediaindonesia.com>
<http://www.pemiluindonesia.com>